



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Kepada Yth.:

1. Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Komisi Informasi Pusat/Penyiaran Indonesia/Dewan Pers.

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENGUNAAN APLIKASI DIGITALISASI KEUANGAN NEGARA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

1. Umum

Dalam rangka optimalisasi prinsip keuangan negara yang transparan dan akuntabel serta implementasi transformasi digital bidang pengelolaan keuangan negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui aplikasi Digitalisasi Keuangan Negara (yang selanjutnya disebut Digika), dipandang perlu menetapkan penggunaan aplikasi Digika melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Penggunaan Aplikasi Digitalisasi Keuangan Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini dalam rangka memberikan kesamaan pemahaman dan keseragaman dokumen pertanggungjawaban yang terdigitalisasi melalui aplikasi Digika atas

pembebanan biaya/belanja pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tujuan dari Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini adalah untuk menjadi pedoman bagi para pengelola keuangan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya/belanja yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja melalui aplikasi Digika dalam rangka mewujudkan tertib administrasi serta meningkatkan transparansi sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi lebih efektif, efisien dan akuntabel.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini terbatas untuk proses administrasi pertanggungjawaban biaya/belanja pada Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui aplikasi Digika.

4. Dasar

Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
 - h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);
 - i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

5. Isi Surat Edaran

Sehubungan dengan adanya aplikasi Digika untuk implementasi transformasi digital bidang pengelolaan keuangan di Sekretariat Jenderal, maka berlaku ketentuan:

- a. seluruh Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika agar dapat menggunakan

- aplikasi Digika untuk membuat dokumen administrasi pertanggungjawaban biaya/belanja;
- b. dokumen digital yang dihasilkan aplikasi Digika digunakan sebagai dasar verifikasi belanja negara dan pencairan anggaran melalui pengajuan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (yang selanjutnya disingkat SPP) dan Surat Perintah Membayar (yang selanjutnya disingkat SPM) aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan;
 - c. dalam hal dokumen pendukung SPP dan SPM diperoleh dari aplikasi lain, Pengelola Keuangan agar mengunggah dokumen tersebut ke aplikasi Digika agar menjadi satu kesatuan dengan dokumen pendukung lain dalam satu periode pengajuan pencairan anggaran; dan
 - d. ketentuan mengenai tata cara penggunaan aplikasi Digika diatur dalam Petunjuk Teknis.

6. Penutup

- a. Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini disusun untuk dipedomani dan dilaksanakan sesuai ketentuan; dan
- b. Surat Edaran Sekretaris Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2022

SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,